



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5341/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/XII/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL PADA PROGRAM DIPLOMA-
III UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, KOTA SEMARANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi setelah dilakukan evaluasi peringkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Desain Komunikasi Visual pada program Diploma-III Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, KOTA SEMARANG.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Program Diploma-III Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang setelah evaluasi peringkat dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 366.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2028.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Program Diploma-III Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10435/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D3/XII/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Program Diploma-III Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.